



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/234/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI DESA JAAN KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan menindaklanjuti Surat Kepala Desa Jaan Kecamatan Gondang tanggal 15 Maret 2024 Nomor 470/201/411.504.07/2024 Perihal Permohonan Bantuan Bronjong, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 ;

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/3295/208.3/2023, tanggal 11 Desember 2023, Perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI DESA JAAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024.

KEDUA : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

KETIGA : Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi dan telah menimbulkan dampak terjadinya tanah longsor (kerusakan/terkikisnya plengsengan tanggul kali Jaan) di Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan mengoordinasikan jajaran dan Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

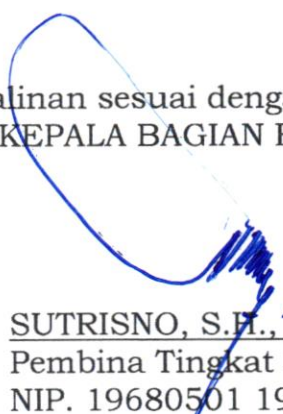
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001